

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN MINAHASA (SUATU STUDI DI DINAS KOPERASI DAN UKM)

*Christofer Ondang*¹
*Frans Singkoh*²
*Neni Kumayas*³

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang bergerak di berbagai bidang usaha yang memainkan peranan penting terhadap masyarakat, dikarenakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Peran UKM untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari: Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan usaha lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sumber inovasi. Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim yang baik untuk UMKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak terhadap UMKM sehingga pelaku UMKM terhambat pada pemasaran produk serta hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal sehingga Pemerintah Daerah belum bisa memberikan bantuan modal serta alat-alat yang dapat di gunakan oleh para pelaku-pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM mencari modal dan alat sendiri agar dapat bertahan. Selain itu permasalahan juga datang dari UMKM berkaitan dengan pengelolaan yang kurang profesional, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan SDM yang terampil yang dimiliki UMKM sehingga pemerintah yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan seharusnya bekerjasama dengan pihak swasta memberikan pelatihan kepada UMKM agar bisa bertahan, juga agar usaha mereka dapat berkembang di kemudian harinya. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dinas koprasi dan UKM Kabupaten Minahasa terhadap kemandirian UMKM di Minahasa. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di daerah, Pemerintah daerah harusnya memberikan perhatian bagi tumbuh dan kembangnya lapangan usaha. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM dalam mempertahankan produk yang ada pada saat banyak serbuan produk impor yang masuk dipasaran dalam negeri. UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah.

Pemberdayaan merupakan salah satu tugas pemerintah untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat dengan pengembangan pada usaha lokal yang akan tercipta suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta mengembangkan inovasi masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk pemerataan dan peningkatan pendapatan. mendorong pertumbuhan ekonomi, yang berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan dalam mendapatkan dukungan, perlindungan dan pengembangan sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat. Peran serta pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM dalam

pemberdayaan diharapkan dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. UMKM diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran.

Berdasarkan data yang didapatkan di Kabupaten Minahasa sendiri terdapat 79,085 Usaha Mikro, 9,469 Usaha Kecil, 2,834 Usaha Menengah, dan 136 Usaha Pemula dengan jumlah total 91,524 yang tersebar di 25 Kecamatan, 43 kelurahan dan 227 desa. UMKM ini terbukti mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar di Kabupaten Minahasa, sehingga sangat membantu menekan jumlah pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja. Salah satu bentuk pemberdayaan Dinas kopreasi dan UKM Kabupaten Minahasa dengan memberikan permodalan, pengembangan kewirausahaan, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM, dan pembimbingan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. (Sumber, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa. Data diambil pada 21 Maret 2019).

Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam penyerapan tenaga kerja, namun peran dari Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim yang baik untuk UMKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak terhadap UMKM sehingga pelaku UMKM terhambat pada pemasaran produk serta hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal sehingga Pemerintah Daerah belum bisa

memberikan bantuan modal serta alat-alat yang dapat di gunakan oleh para pelaku-pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM mencari modal dan alat sendiri agar dapat bertahan. Selain itu permasalahan juga datang dari UMKM berkaitan dengan pengelolaan yang kurang professional, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan SDM yang terampil yang dimiliki UMKM sehingga pemerintah yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan seharusnya bekerjasama dengan pihak swasta memberikan pelatihan kepada UMKM agar bisa bertahan, juga agar usaha mereka dapat berkembang di kemudian harinya.

Tinjauan Pustaka

Konsep Peranan

Menurut Soekanto (2014:210), berpendapat bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Lanjutnya peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban- kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat (Soekanto 2014:211)

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2016:558) Peran pengembang masyarakat adalah mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlakukan dalam memperbaiki kehidupan usaha mereka. Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero Pengembangan masyarakat dikelompokkan dalam empat golongan , yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis.

Konsep Pemerintah Daerah

Menurut Ali Faried (2012:2) Pemerintah atau Government dalam bahas Inggris diartikan sebagai: "*The authoritative direction and administration of the affairs of man/woman in nation, state, city, etc*" yang berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, kota sebagainya.

Menurut Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda (2012:28). Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk

mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Menurut Suhady dalam Riawan (2009: 197) Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Konsep Pemberdayaan

Menurut Totok Mardikanto & Poerwoko Sebiato (2017:113). Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses pemberian dan atau optimalisasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian “kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi-tawar”. Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka

pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) atau penanggulangan kemiskinan (poverty reduction). Karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (income generating).

Selanjutnya menurut Totok Mardikanto & Poerwoko Sebiato (2017:63). Adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Di tambahkannya Mardikanto & Soebiato (2017:159) pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut ;

- 1) Menyusun instrument pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dari hasil temuan dari pengamatan-lapangan;
- 2) Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga, dan masyarakat;

- 3) Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat.

Menurut Edi Suharto dalam buku (2010:67-68). Pendekatan pemberdayaan dapat dicapai melalui 5P yaitu:

- 1) Pertama, pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
- 2) Kedua, penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- 3) Ketiga, perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat.
- 4) Keempat, penyokongan, pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) Kelima, pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Ade Komarudin (2014:1-2). Konsep usaha mikro, kecil dan menengah memiliki banyak pengertian: pertama, usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan niralaba; kedua, usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha; ketiga, usaha yang bersifat mandiri atau berdiri sendiri bukan

bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; dan keempat, usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha. Dilanjutkannya, berdasarkan pengertian tersebut juga dapat dipahami bahwa:

1. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan mulai dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan mulai dari Rp2.5.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Wilantara dan Susilawati (2016:8) Dalam bukunya Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM, mengemukakan bahwa Definisi dan Kriteria dari UMKM sebagai berikut;

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Sedangkan kriteria usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah menurut Wilantara dan Susilawati (2016:8) kriteria Usaha Mikro adalah apabila 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan Usaha Kecil, kriterianya sebagai berikut, (1) kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dan Usaha Menengah, kriterianya sebagai berikut (1) kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sementara itu Tulus Tambunan (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting h:11) Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif melakukan aktivitasnya untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informan atau cerita yang rinci tentang subjek dan latar sosial penelitian. Pengetahuan dan informasi yang

diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan pengamatan tersebut akan di bentuk cerita sangat mendetil (deskripsi-rinci), gambaran mendalam), termasuk ungkapan-ungkapan asli subjek penelitian.

- 1) Kepala Dinas Koperasi dan UKM 1 Orang
- 2) Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro 1 Orang
- 3) Kabid Perizinan dan Kelembagaan 1 Orang
- 4) Pelaku UMKM 3 Orang
- 5) Sekertaris Daerah 1 Orang
- 6) Asisten Dua (2) 1 Orang

Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan membahas hasil data yang diperoleh dari wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan, pembahasan penelitian ini mengenai pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dikaji melalui teori menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero yaitu: peran fasilitatif, peran edukasional, peran perwakilan, dan peran teknis.

Peran Fasilitatif

Dinas Koperasi dan UKM dalam menunjang produktifitas dan pemasaran hasil produksi hanya sebatas dengan melakukan koordinasi dengan pelaku usaha untuk ikut serta dalam memarkan hasil usaha. Dalam mempromosikan hasil produk melalui pameran-pameran yang diadakan pemerintah provinsi maupun oleh kabupaten. Walaupun dengan melakukan promosi pemerintah hanya sebatas memperkenalkan hasil produksi tanpa memberikan brosur-brosur lokasi dari sentra produksi.

Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM berusaha memperkenalkan produk hasil olahan pelaku usaha mikro, kecil dan

menengah. Walaupun tidak semua produk yang dapat di bawa untuk di pameran, hanya beberapa produk yang sudah memiliki kemasan yang bagus yang bisa di pameran. Juga karena pameran diadakan setiap tahun demikian promosi yang hanya dalam bentuk pameran tidak akan terlalu berdampak terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dinas Koperasi dan UKM belum dapat menunjang pelaku usaha dengan memberikan fasilitas dan pendanaan akan tetapi pemberian fasilitas berupa bantuan alat usaha dan fasilitas yang dapat menunjang lainnya dilakukan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sementara dari hasil wawancara peneliti di lapangan memperlihatkan bahwa promosi yang dilakukan dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pameran tidak berdampak secara langsung terhadap pemasukan pelaku usaha. Lain halnya dengan pemberian motivasi, pelatihan dan pemberian semangat melalui seminar terhadap pelaku usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dianggap dapat berpengaruh bagi pelaku usaha. Pemberian semangat dalam bentuk seminar dan penyuluhan kewirausahaan dianggap sebagai cara yang baik dalam rangka menunjang semangat dan jiwa entrepreneurship, dalam pemberian motivasi terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, juga sosialisasi yang dilakukan bersama dengan pihak swasta maupun dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan pengusaha baru setiap tahunnya.

Peran Edukasional

Peran edukasional yang dilakukan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Koperasi dan UKM dalam menambah pengetahuan bagi

pelaku usaha dan memberikan pelatihan keterampilan usaha untuk membantu meningkatkan produktivitas hasil usaha. Dari hasil wawancara peneliti di lapangan didapati peran yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi juga swasta dalam meningkatkan hasil usaha dengan memberikan penyuluhan kewirausahaan, seminar juga pelatihan-pelatihan di tiap sektor pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dinas Koperasi dan UKM bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi juga melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha agar nantinya bisa mandiri dan usaha mikro kecil dan menengah ini dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar.

Walaupun dari hasil wawancara dengan pelaku usaha tidak semua pelaku usaha yang dapat terjangkau, ada beberapa usaha yang tidak dilakukan penyuluhan kewirausahaan, dikarenakan usaha, mikro kecil dan menengah di Kabupaten Minahasa ada banyak dan tersebar di 25 kecamatan di kabupaten Minahasa, juga karena keterbatasan anggaran dari dinas yang minim. Sementara dalam pemberian pendampingan dari Dinas Koperasi dan UKM bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dalam mendampingi UKM maupun koperasi, yaitu dengan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan juga pendamping UKM dalam memberikan informasi serta pelatihan keterampilan usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Peran Representatif

Dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan pihak perbankan dalam memberikan pinjaman

lunak dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pemberdayaan pelaku usaha dan juga bekerjasama dengan koperasi-koperasi di Kabupaten Minahasa dalam memberikan pinjaman kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Agar pemberian dana tepat sasaran Pemerintah Kabupaten mengambil data pelaku usaha serta lokasi tempat usaha di Dinas Koperasi dan UKM agar nantinya dapat dilakukan pemberdayaan.

Pada tahun 2006 Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melalui Project Canadian International Development Agency - Private Enterprise Participation (PEP) memberikan bantuan pendanaan juga pelatihan kewirausahaan kepada pengerajin keramik di desa Pulutan Kecamatan Remboken. Pemerintah terutama Dinas Koperasi dan UKM selaku lembaga pemerintah yang kredibel dan efektif dalam melakukan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian, dalam hal memperkenalkan hasil produksi pelaku usaha tidak memanfaatkan media masa, pemerintah dalam memperkenalkan hasil produksi hanya lewat pameran-pameran yang mana tidak berdampak secara langsung bagi pelaku usaha. Sementara peran representatif dari Dinas Koperasi dan UKM hanya memberikan data serta lokasi pelaku usaha kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberdayaan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten.

Peran Teknis

Berkaitan dengan keterampilan teknis Dinas Koperasi dan UKM selalu melakukan pelatihan keterampilan bagi ASN dalam menggunakan komputer,

hal ini dilakukan karena Dinas Koperasi dan UKM dalam tugasnya melakukan pendataan jumlah pelaku usaha yang masih aktif, jenis-jenis usaha, tipe usaha, jumlah koperasi aktif, serta melakukan pendataan anggaran dan pembuatan laporan hasil kinerja. Serta dalam melakukan pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM selalu membuat seminar pelatihan dan pengembangan pelaku usaha dalam rangka memajukan dan memberikan informasi kepada pelaku usaha.

Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan pemberdayaan di Kabupaten Minahasa Dinas Koperasi dan UKM hanya sebatas pemberian motivasi dan penyuluhan kewirausahaan bagi pelaku usaha. Selain itu dengan melakukan pendampingan pelaku usaha dan juga koperasi.
2. Dalam pemberdayaan belum terjangkaunya seluruh pelaku usaha, sehingga ada pelaku usaha yang belum mendapat pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UKM.
3. Dinas Koperasi dan UKM melakukan pendataan jumlah pelaku usaha yang masih aktif, jenis-jenis usaha, tipe usaha, jumlah koperasi aktif, serta melakukan pendataan anggaran dan pembuatan laporan hasil kinerja.
4. Pemerintah bekerjasama dengan bank dan koperasi dalam pemberian pinjaman lunak dan KUR bagi pelaku usaha. Serta bekerjasama dengan pihak luar dalam peningkatan keunggulan UKM.
5. Anggaran dari daerah masih dianggap minim untuk pemberian fasilitas penunjang bagi UKM dilihat dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM.
6. Belum adanya regulasi di daerah yang mengatur tentang UMKM.

Saran

1. Pemerintah Daerah harus meningkatkan kegiatan pemberdayaan UMKM yang telah dan akan dilakukan. Usaha-Usaha yang perlu ditingkatkan yaitu dalam memberikan penyadaran akan pentingnya berwirausaha kepada masyarakat, memberikan fasilitas penunjang usaha serta sarana dan prasarana, pemasaran seperti internet dan mediamasa lain yang perlu dimanfaatkan dengan baik.
2. Menindak lanjuti setiap bentuk pemberdayaan yang telah diprogramkan seperti pelatihan penyuluhan kewirausahaan dan seminar, agar tidak hanya sampai pada proses pemberian tetapi sampai pada proses evaluasi hasil.
3. Pemerintah daerah perlu membuat regulasi khusus terkait pemberdayaan UMKM di Kabupaten Minahasa atau Peraturan Bupati sehingga usaha yang dilakukan dapat optimal. Tidak hanya berpedoman pada Undang Undang yang sifatnya secara nasional. sebab, pada dasarnya kondisi dan keadaan UMKM serta potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda.
4. Dinas Koperasi dan UKM harusnya bekerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pemberian fasilitas kepada pelaku usaha.
5. Baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan pelaku UMKM disarankan dapat bekerjasama dalam hal pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. Sosiologi : Sistematis. Teori dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ali, F. 2012. Studi Analisa Kebijakan. Jakarta: PT. Refika Aditama
- Huda, Ni'matull. 2012. Hukum Pemerintah Daerah. Bandung: Nusamedia
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2016. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi. Bandung: Pustaka Pelajar
- Karimuddin. 2018. Pembinaan Dan Fasilitasi Legalitas IUMK. Jakarta: 27-28 Maret 2018. Slide 12.
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebiato. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Riawan Tjandra. 2009. Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Soekanto, Soerjono. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar. Surabaya: PT Raja Grafindo
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat: Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama
- Thoha, Miftah. 2012. Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Bandung: PT Grafindo persada
- Wilantara, Rio dan Susilawati. 2016. Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM: PT Refika Aditama
- Tambunan, Tulus, 2012. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting. Jakarta: LP3ES. Hal: 11.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015
- Visi-Misi Kabupaten Minahasa. <https://www.minahasa.go.id/pages/visi-misi>